



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/264/III.04/HK/2015

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA HURUN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN KEPADA KEMENTERIAN SOSIAL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : B.113/Kemensos/RS/BS.00.03/4/2015 Tanggal 7 April 2015 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan LPKS Untuk ABH.
- Menimbang : a. bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Sosial telah menetapkan 6 (enam) lokasi untuk dibangun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Indonesia yang salah satunya berada di Provinsi Lampung, dan untuk mendukung pembangunan dimaksud Pemerintah Provinsi Lampung harus menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran kepada Kementerian Sosial dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA HURUN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN KEPADA KEMENTERIAN SOSIAL.**
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas ± 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA** : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dengan diberikannya izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Tidak memindahtangankan, menjaminkan/mengagunkan tanah dimaksud kepada pihak lain;
 - b. Tidak mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - c. Tidak mengubah peruntukan tanah yang dipinjampakaikan tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;
 - d. mengembalikan tanah dimaksud tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyerahan Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan penyerahan pemakaian aset dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Mei 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.